

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 182 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 182 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

26. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 11 Seri E.8);
29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 22 Seri E.17);
30. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 152 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 152).

memperhatikan : Surat edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Nomor: 140/0773/Binds tanggal 7 Mei 2019 tentang Implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Jawa Barat.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
5. APBD Kabupaten adalah APBD Kabupaten Cirebon.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah NonKementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon.
10. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kuwu adalah sebutan lain bagi ~~Kuwu~~ ^{Kodes} di Kabupaten Cirebon;
14. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Kuwu adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
25. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
26. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
27. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa dan penerimaan pembiayaan Desa yang masuk ke rekening kas Desa.
28. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui rekening kas Desa.
29. Kekayaan Desa Yang Dipisahkan adalah kekayaan Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa.

30. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
38. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
39. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kuwu.
40. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

41. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kuwu atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
42. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kuwu yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
43. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
44. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
45. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
46. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
47. Dana Desa, yang selanjutnya disebut DDS adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
48. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
49. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut PBH (Penerimaan bagi hasil) adalah dana yang diterima Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
50. Bantuan Keuangan Bersifat Umum adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kepada Desa yang peruntukannya belum ditetapkan oleh pemberi bantuan.

51. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kepada Desa yang peruntukannya sudah ditetapkan oleh pemberi bantuan.
52. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
53. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
54. Peraturan Kuwu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kuwu dan bersifat mengatur.
55. Keputusan Kuwu adalah penetapan yang ditandatangani Kuwu sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkrit, individual, serta final.
56. Transparan, yaitu prinsip-prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan Desa.
57. Akuntabel yaitu pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Partisipatif yaitu melibatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan Desa.
59. Tertib yaitu pengelolaan keuangan Desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
60. Disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Kuwu adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kuwu sebagai PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kuwu.
- (5) Dalam hal Kuwu berhenti, berhalangan tetap, maka pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Penjabat Kuwu.
- (6) Dalam hal Kuwu cuti, maka pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kuwu yang ditetapkan oleh keputusan camat.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kuwu tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDesa.

Pasal 7

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan dan staf.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kuwu.

Pasal 8

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Pasal 9

PKPKD dan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta membuka rekening/giro atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDesa.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Desa

Pasal 10

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberi kode rekening.
- (2) Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pendapatan Desa dengan kode rekening angka 4 (empat);
 - b. belanja Desa dengan kode rekening angka 5 (lima); dan
 - c. pembiayaan Desa dengan kode rekening angka 6 (enam).

Bagian Kesatu

Pendapatan Desa

Pasal 12

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.

Pasal 13

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Desa lain.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain Bagi Hasil BUMDesa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain : tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, kios milik Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- (4) Hasil aset yang berasal dari tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. titisara;
 - b. bengkok;
 - c. pangonan;
 - d. tanah kas Desa yang digunakan oleh pemerintah daerah; dan
 - e. pendapatan sewa tanah kas Desa lainnya.
- (5) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa berupa uang.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk barang dan/atau jasa tidak diterima melalui rekening kas Desa, dicatat terpisah dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa.
- (7) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain hasil pungutan Desa.
- (8) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. alokasi dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 15

- (1) Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank;
 - f. pendapatan lain Desa yang sah.

- (2) Penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah :
 - a. pendapatan hibah dan sumbangan berupa uang dari organisasi/lembaga swasta /perusahaan; dan
 - b. pendapatan hibah dan sumbangan berupa uang dari kelompok masyarakat/perorangan.
- (3) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan.
- (4) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terjadi karena adanya:
 - a. keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;
 - b. kesalahan perhitungan matematis;
 - c. kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
 - d. kesalahan interpretasi fakta;
 - e. kecurangan; dan
 - f. kelalaian.
- (4) Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, mengakibatkan kerugian aset Desa antara lain hilang, kecurian atau terbakar yang terjadi di luar kegiatan kantor.
- (5) Pendapatan lain Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah:
 - a. hasil penjualan aset Desa selain tanah yang tidak dipisahkan;
 - b. pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja (*cash back*, diskon, kelebihan belanja lainnya);
 - c. bantuan keuangan langsung dari Kementerian.
- (6) Bantuan keuangan langsung dari kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, bersifat khusus langsung dari kementerian kepada Desa.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 16

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa; dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kuwu dan perangkat Desa; dan
 2. tunjangan dan operasional badan permusyawaratan Desa.

Paragraf Kesatu

Klasifikasi Belanja Desa menurut Bidang

Pasal 17

- (1) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Paragraf Kedua

Klasifikasi Belanja Desa menurut Sub Bidang

Pasal 18

- (1) Klasifikasi belanja Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dibagi dalam sub bidang :
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dibagi dalam sub bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.

- (3) Klasifikasi belanja Desa bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dibagi dalam sub bidang :
 - a. ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dibagi dalam sub bidang :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, dibagi dalam sub bidang :
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Paragraf Ketiga

Klasifikasi Belanja Desa menurut Kegiatan

Pasal 19

- (1) Klasifikasi belanja Desa menurut kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kuwu;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial bagi kuwu dan perangkat Desa;
 - d. penyediaan operasional pemerintah Desa;
 - e. penyediaan tunjangan BPD;
 - f. penyediaan operasional BPD;
 - g. penyediaan insentif/operasional RT/RW;
 - h. lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan.
- (2) Klasifikasi belanja Desa menurut kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
 - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana.

- (3) Klasifikasi belanja Desa menurut kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - b. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa;
 - c. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - d. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif; dan
 - f. lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- (4) Klasifikasi belanja Desa menurut kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/ pembahasan APBDes;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya;
 - c. penyusunan dokumen perencanaan Desa;
 - d. penyusunan dokumen keuangan Desa;
 - e. pengelolaan/ administrasi/ inventarisasi/ penilaian aset Desa;
 - f. penyusunan kebijakan Desa;
 - g. penyusunan laporan kuwu/ penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - h. pengembangan sistem informasi Desa;
 - i. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - j. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilwu, pemilihan kepala dusun dan pemilihan BPD;
 - k. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 - l. lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- (5) Klasifikasi belanja Desa menurut kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sub bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e terdiri atas kegiatan :
- a. sertifikasi tanah kas Desa;
 - b. administrasi pertanahan;
 - c. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - d. mediasi konflik pertanahan;
 - e. penyuluhan pertanahan;
 - f. administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa; dan
 - h. lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

Pasal 20

- (1) Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h berupa Tambahan penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dan Penghasilan Tenaga Pendukung.
- (2) Tambahan penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa dan Penghasilan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tambahan penghasilan aparatur pemerintahan Desa, berupa:
 - 1) tambahan Penghasilan kuwu dan perangkat Desa;
 - 2) pemberian tali asih/pengarem-arem kuwu dan perangkat Desa;
 - 3) tunjangan hari raya keagamaan;
 - 4) tunjangan kinerja BPD.
 - b. penghasilan tenaga pendukung.

Pasal 21

- (1) Klasifikasi belanja Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sub bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
 - c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/ taman bacaan desa/ sanggar belajar milik Desa;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
 - f. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
 - g. Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/ sanggar belajar milik Desa;
 - h. pengelolaan perpustakaan milik Desa;
 - i. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - j. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
 - k. lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.
- (2) Klasifikasi belanja Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sub bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri atas kegiatan :
 - a. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa;
 - b. penyelenggaraan Posyandu;
 - c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan;
 - d. penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 - e. pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
 - f. pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h. pemeliharaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/ PKD;

- i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKD; dan
 - j. lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan;
- (3) Klasifikasi belanja Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pemeliharaan jalan Desa;
 - b. pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - c. pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d. pemeliharaan jembatan milik Desa;
 - e. pemeliharaan prasarana jalan Desa;
 - f. pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - g. pemeliharaan pemakaman milik Desa/Situs bersejarah milik desa/petilasan milik Desa;
 - h. pemeliharaan embung milik Desa;
 - i. pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 - j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
 - k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - m. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
 - n. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa;
 - o. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/ balai kemasyarakatan;
 - p. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/ situs bersejarah milik Desa/ petilasan;
 - q. pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 - r. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
 - s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - t. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monumen/ gapura/ batas Desa; dan
 - u. lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Klasifikasi belanja Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sub bidang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
 - b. pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 - c. pemeliharaan sumber air bersih milik Desa;
 - d. pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
 - e. pemeliharaan sanitasi permukiman;
 - f. pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum;
 - g. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/ permukiman;
 - h. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah;
 - i. pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;

- k. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik Desa;
 - l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
 - m. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman;
 - n. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum;
 - o. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman;
 - p. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sistem pembuangan air limbah;
 - q. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik Desa; dan
 - r. lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (5) Klasifikasi belanja Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e terdiri atas kegiatan :
- a. pengelolaan hutan milik Desa;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - c. pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- (6) Klasifikasi belanja Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f terdiri atas kegiatan :
- a. pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - b. penyelenggaraan informasi publik Desa;
 - c. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 - d. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan;
 - e. Pemeliharaan Penerangan Jalan Lingkungan; dan
 - f. lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (7) Klasifikasi belanja Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sub bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g terdiri atas kegiatan :
- a. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa; dan
 - c. lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.
- (8) Klasifikasi belanja Desa bidang pelaksanaan pembangunan Desa sub bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h terdiri atas kegiatan:
- a. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - b. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - c. pengembangan pariwisata tingkat desa; dan
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

Pasal 22

- (1) Klasifikasi belanja Desa bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sub bidang ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c. koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - e. penyediaan pos kesiap siagaan bencana skala lokal Desa;
 - f. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
 - g. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat; dan
 - h. lain-lain kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Klasifikasi belanja Desa bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sub bidang kebudayaan dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b terdiri atas kegiatan :
 - a. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - c. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan tingkat Desa;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa;
 - e. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 - f. kegiatan safari ramadhan;
 - g. pembinaan guru ngaji/guru non teknis dan imam masjid; dan
 - h. lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
- (3) Klasifikasi belanja Desa bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sub bidang kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri atas kegiatan :
 - a. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai Wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - b. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
 - c. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - f. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga; dan
 - g. lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga.

- (4) Klasifikasi belanja Desa bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sub bidang kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. pembinaan lembaga adat;
 - b. pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c. pembinaan PKK;
 - d. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pembinaan MUI Desa;
 - f. kegiatan sosialisasi hidup gotong royong; dan
 - g. lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Klasifikasi belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sub bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a terdiri atas kegiatan :
- a. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 - b. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 - d. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - e. Bantuan Perikanan;
 - f. pelatihan/bimtek/pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk perikanan darat/nelayan; dan
 - g. lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Klasifikasi belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sub bidang pertanian dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b terdiri atas kegiatan :
- a. peningkatan produksi tanaman pangan;
 - b. peningkatan produksi peternakan;
 - c. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa;
 - d. pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - e. pelatihan/bimtek/pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan; dan
 - f. lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
- (3) Klasifikasi belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. peningkatan kapasitas Kuwu;
 - b. peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c. peningkatan kapasitas BPD; dan
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa.
- (4) Klasifikasi belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - c. pelatihan dan penguatan penyandang difabel; dan
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (5) Klasifikasi belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e terdiri atas kegiatan :
- a. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/ UMKM;
 - b. pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
 - c. pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian; dan
 - d. lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (6) Klasifikasi belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sub bidang dukungan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf f terdiri atas kegiatan :
- a. pembentukan BUMDesa;
 - b. pelatihan Pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
- (7) Klasifikasi belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sub bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf g terdiri atas kegiatan :
- a. pemeliharaan pasar desa/kios milik Desa;
 - b. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/ kios milik Desa;
 - c. pengembangan industri kecil level Desa;
 - d. pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif; dan
 - e. lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

Pasal 24

Klasifikasi belanja Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Sub bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c terdiri atas kegiatan :

- a. penanggulangan bencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. keadaan mendesak Desa.

Pasal 25

Lain-lain kegiatan yang menjadi muatan lokal Desa pada setiap bidang dapat ditambahkan kegiatan baru dengan memberikan kode rekening kegiatan 90 sampai dengan 99, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf keempat Jenis belanja

Pasal 26

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja pengadaan barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 27

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kuwu dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

Pasal 28

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
- (5) Belanja Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasi atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasi atas jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

Pasal 30

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, digunakan antara lain untuk:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. penyediaan sarana prasarana tanggap darurat desa;
 - c. penyediaan perlengkapan kesehatan tanggap darurat desa; dan
 - d. pelayanan tanggap darurat bencana.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat, digunakan antara lain untuk Penanganan Keadaan Darurat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, digunakan antara lain untuk:
 - a. penanganan keadaan mendesak;
 - b. bantuan langsung tunai (blt);
 - c. bantuan bahan pangan;
 - d. bantuan pendidikan; dan
 - e. bantuan pengobatan/kesehatan

Pasal 31

- (1) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (2) Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

- (3) Kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
 - a. berskala lokal Desa;
 - b. belum ditangani oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (5) Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), adalah merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang ditetapkan oleh Kuwu berupa kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi:
 - a. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
 - c. penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 32

Besaran nilai satuan harga belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mengacu pada standar satuan harga barang dan standar biaya belanja di Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kelima Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja

Pasal 33

Objek belanja dan rincian objek belanja pada setiap kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 34

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 35

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain pelampauan target penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan, dan dana kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun yang berkenaan.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. mendanai pelaksanaan kegiatan lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 36

- Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Desa.

Pasal 37

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti biaya pemilihan Kuwu, pembangunan sarana infrastruktur Desa yang harus dilaksanakan pada satu periode waktu tertentu dan tidak mampu dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. penetapan rekening bank untuk dana cadangan;
 - b. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

- c. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - e. sumber dana cadangan; dan
 - f. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening dana cadangan yang terpisah dari rekening kas Desa.
 - (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kuwu.

Pasal 38

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

BAB IV

Pengelolaan

Pasal 39

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban

Pasal 40

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.

- (3) pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan transaksi non tunai yaitu pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran cek, bilyet/giro, uang elektronik/sejenisnya.
- (4) transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kaur keuangan selaku petugas yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (5) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi sistem informasi keuangan Desa (Siskeudes) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan (BPKP).

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 41

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa;
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
- (3) Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 42

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kuwu.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kuwu kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kuwu, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang Berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Kuwu menetapkan Peraturan Kuwu sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 43

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama Kuwu dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Kuwu menyiapkan Rancangan Peraturan Kuwu mengenai penjabaran APBDesa.

- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disampaikan Kuwu kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati melalui camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan Kuwu mengenai penjabaran APBDesa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKPDesa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 45

- (1) Bupati melalui camat dapat mengundang Kuwu dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan camat yang disampaikan kepada Kuwu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Bupati melalui camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, selanjutnya Kuwu menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, Kuwu bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 46

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kuwu dan Kuwu tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kuwu tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kuwu, Bupati melalui camat membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati melalui Camat.
- (2) Kuwu memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kuwu bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kuwu dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuwu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati melalui camat.

Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kuwu menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kuwu menetapkan Rancangan Peraturan Kuwu tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kuwu menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kuwu tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 48

- (1) Kuwu menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APBDesa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati tentang keadaan luar biasa.
- (4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa

Pasal 50

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kuwu tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kuwu tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kuwu memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kuwu tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kuwu tentang perubahan penjabaran APBDesa.

Pasal 51

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening giro yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kuwu dan Kaur Keuangan.

Pasal 53

- (1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaporkan Kuwu kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- (5) Besaran jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 54

- (1) Kuwu menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kuwu tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

- (1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Kuwu menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau perubahan Peraturan Kuwu tentang Penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kuwu menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Kuwu menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 57

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kuwu.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kuwu menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 58

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kuwu

Pasal 59

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.

- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 60

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kuwu dan Kuwu bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 61

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kuwu.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 62

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 63

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Pembukuan dalam Buku Kas Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kolom penerimaan memuat penerimaan dari penyalur dana, penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank; dan
 - b. kolom pengeluaran memuat pengeluaran untuk pembelian barang/jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro, dan setoran pajak.
- (5) Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu Kas Umum.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (7) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (8) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 64

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (1) Kuwu menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
 - (2) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kuwu.

Pasal 65

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kuwu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 66

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kuwu melalui sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kuwu melalui surat keputusan Kuwu menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- (4) Kuwu melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati melalui Camat paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kuwu ditetapkan.

Pasal 67

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 69

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kuwu menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kuwu paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 70

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.

- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

Pasal 71

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 72

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 73

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (3) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 74

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan

- b. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 75

- (1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kuwu.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kuwu.
- (3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kuwu.
- (4) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kuwu.
- (5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 76

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kuwu untuk disetujui.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 77

- (1) Kuwu menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kuwu menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 78

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 79

- (1) Kuwu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 - 1) laporan realisasi APBDesa; dan
 - 2) catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 80

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 81

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APBDesa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Pasal 82

Format Kode Rekening (A), Format Peraturan Desa tentang APBDesa (B.1,B.2), Format Peraturan Kuwu tentang Penjabaran APBDesa (C.1,C.2), Format Peraturan Kuwu tentang Perubahan Penjabaran APBDesa (D.1,D.2), Format Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (E.1,E.2), Format Peraturan Kuwu tentang Penjabaran Perubahan APBDesa (F.1,F.2), Format DPA (G,G.1,G.2,G.3), Format DPPA (H,H.1), Format RAK Desa (I), Format Buku Pembantu Kegiatan (J,J.1,J.2), Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (K), Format SPP (L.1), Format Pernyataan Taggungjawab Belanja (L.2), Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (M), Format DPAL (N,N.1), Format Buku Kas Umum (O), Format Buku Pembantu Kas Umum (P,P.1,P.2,P.3), Format Kuitansi (Q), Format Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama (R), Format Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa (S), Format Laporan Keuangan (S.1,S.2.a,S.2.b,S.2.c,S.3), dan Format Program Sektor, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa (S.4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.
- (3) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun 2022.

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Desember 2022


BUPATI CIREBON

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 182